



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst

Jo. Nomor : 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara gugatan lain-lain pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

1. **SITI SURAE NI**, Perempuan, lahir di Balikpapan pada tanggal 06 Maret 1971, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Antanila III F-42, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT I**".
2. **AZMI VINARA**, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 27 Desember 1983, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Saturnus Ujung IV-5, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 014, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT II**".
3. **WAWAN SISWANTO DARMAWAN**, Laki-laki, lahir di Subang pada tanggal 04 Oktober 1978, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komp. Sukamenak Indah Blok P Nomor 41, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT III**".
4. **ELI KANIA ASTUTI**, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 21 Mei 1984, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rancabentang Gg. Citra Nomor 67, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT IV**".
5. **ADI ROSADI**, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 30 Oktober 1974, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komp. GPA Blok A-12 Nomor 19, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT V**".
6. **SURIPTO**, Laki-laki, lahir di Lamongan pada tanggal 13 Juli 1978, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pasir Datar, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan

Halaman 1 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baregbeg, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT VI**".

7. **SARIPUDIN**, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 10 Mei 1976, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komp. Griya Mitra B13 Nomor 7B, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 026, Kelurahan Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT VII**".
8. **IMAM ARISONA**, Laki-laki, lahir di Nganjuk pada tanggal 12 April 1977, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komp. GPA Blok 12 Nomor 20, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT VIII**".
9. **EMA HERMAWATI**, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 20 Januari 1989, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bina Bakti Nomor 6 Komp. Buciper, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 016, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT IX**".
10. **ENDAH PUSPITASARI**, Perempuan, lahir di Kalianda pada tanggal 24 September 1995, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Samoja Dalam Nomor 321/121, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Samoja, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT X**".
11. **SUBARNA**, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 13 April 1982, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Mekarsari, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT XI**".
12. **ASTI WIDIA**, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 29 Juli 1997, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rancaloe, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT XII**".
13. **ASEP DERAJAT**, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 05 Maret 1969, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kawalayaan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT XIII**".

Halaman 2 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **INTAN MAULANI**, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 22 Juli 1997, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Keadilan IV Nomor 46 , Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT XIV**".
15. **IMAS MASITOH**, Perempuan, lahir di Garut pada tanggal 10 Maret 1995, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jati Kaler, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Pasirbiru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT XV**".
16. **SUKI SATJA**, Laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 29 September 1965, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pasirkoja Nomor 58, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT XVI**".
17. **ALBERTUS ARIF BRAMANTIO**, Laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 24 Juni 1983, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Lebak Gede , Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT XVII**".
18. **DUSEP FIRMANSYAH**, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 25 Desember 1982, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Babakan Negla, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT XVIII**".
19. **SENTOSO**, Laki-laki, , lahir di Bandung pada tanggal 06 Juli 1976, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cijerah II Blok 12 Nomor 138, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 017, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT XIX**".
20. **IKA WIDIANINGSIH**, Perempuan, lahir di Ciamis pada tanggal 16 Oktober 1987, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Srikusumah Nomor 21, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT XX**".
21. **ASEP DARMAWAN**, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 01 Januari 1982, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cibinong, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Halaman 3 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT XXI**".

22. **HARIS AENUN IRSAN**, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 07 Mei 1969, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kawalayaan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT XXII**".
23. **GATOT SUPRAKTIONO**, Laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 30 Juni 1965, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Neglasari, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan Galanggang, Kecamatan Batujajar, Kabupten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT XXIII**".
24. **DADANG SUHARMANTO**, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 10 September 1974, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kawalayaan III, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT XXIV**".
25. **UWAS SUBARNA**, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 05 April 1971, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kawalayaan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT XXV**".

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Edi Yanto, S.H., M.H.**, dan **Kevin Sean Gilbert, S.H.** para Advokat pada kantor hukum **EDI YANTO, S.H., M.H. & ASSOCIATES** beralamat di Kavling Firdaus No. 9, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta – 12250. (email E-court: edirakyatnegarahukum@gmail.com, Tlpn/WA 08161134009), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2022, selanjutnya **PENGGUGAT I** sampai dengan **PENGGUGAT XXV** sebagaimana termaksud di atas secara bersama-sama disebut "**PARA PENGGUGAT**".

Terhadap :

DITHO H.F. SITOMPOEL, S.H., LL.M., dan **BUDI YOSEPH SIREGAR, S.H.**, selaku **Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit)**, beralamat di Jln. Yusuf Adiwinata SH No. 7, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mira Sylvania, S.H.**, **Dewi Wahyuni, S.E., S.H.**, dan **Deni Mareta Diansyah, S.H.**, Advokat, Kurator dan Pengurus pada **Nugraha Partnership** beralamat di Wisma N.H., lantai 3 suite 3

Halaman 4 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst.



jalan Raya Pasar Minggu No. 2 B-C, Pancoran, Jakarta selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**”

- Pengadilan Niaga tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Juni 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Juni 2023 dengan Nomor Register 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst, telah mengajukan gugatan lain- lain sebagai berikut:

GUGATAN A QUO MEMENUHI SYARAT SEBAGAI GUGATAN LAIN-LAIN

1. Merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“**UU No. 37 Tahun 2004**”), gugatan lain-lain dapat diajukan terkait dengan harta pailit, dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihaknya. Adapun ketentuan tersebut selengkapnya menyatakan:

Pasal 3 ayat (1),

*“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan **hal-hal lain** yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.”*

Penjelasan Pasal 3 ayat (1),

*“Yang dimaksud dengan “**hal-hal lain**”, adalah **antara lain**, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau **perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit** termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.”*

2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 438 /Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal Halaman 5 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



21 Februari 2022 ("Putusan Pailit"), PT Mulia Raya Prima berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Putusan tersebut juga menunjuk dan mengangkat Tergugat sebagai Kurator yang melakukan pengurusan terhadap harta pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit).

3. Bahwa diajukannya gugatan *a quo* berkaitan dengan tindakan Tergugat selaku kurator dalam melakukan pengurusan terhadap harta pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang merugikan hak-hak Para Penggugat selaku ex-buruh/pekerja PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit).
4. Berdasarkan uraian di atas, oleh karena gugatan *a quo* berkaitan dengan harta pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) serta diajukan terhadap Tergugat selaku Kurator dari PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), sehingga karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) beserta penjelasan UU No. 37 Tahun 2004. Untuk itu, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan lain-lain yang diajukan oleh Para Penggugat.

PARA PENGGUGAT MEMILIKI TAGIHAN KEPADA PT MULIA RAYA PRIMA (DALAM PAILIT) BERUPA UPAH, PESANGON, DAN HAK-HAK LAINNYA YANG BELUM DIBAYARKAN

5. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja pada PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Para Penggugat dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit).
6. Bahwa terhadap PHK tersebut, PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) telah membuat kesepakatan bersama untuk melakukan pembayaran hak-hak Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA PENGGUGAT	NILAI TAGIHAN (Rp)
1	SITI SURAENI (<i>i.c.</i> Penggugat I)	197.551.000
2	AZMI VINARA (<i>i.c.</i> Penggugat II)	76.207.636
3	WAWAN SISWANTO DARMAWAN (<i>i.c.</i> Penggugat III)	114.965.588
4	ELI KANIA ASTUTI (<i>i.c.</i> Penggugat IV)	21.772.076
5	ADI ROSADI (<i>i.c.</i> Penggugat V)	27.016.639
6	SURIPTO (<i>i.c.</i> Penggugat VI)	24.940.000
7	SARIPUDIN (<i>i.c.</i> Penggugat VII)	32.007.580
8	IMAM ARISONA (<i>i.c.</i> Penggugat VIII)	48.741.806
9	EMA HERMAWATI (<i>i.c.</i> Penggugat IX)	30.125.844
10	ENDAH PUSPITASARI (<i>i.c.</i> Penggugat X)	10.404.974
11	SUBARNA (<i>i.c.</i> Penggugat XI)	2.475.911

Halaman 6 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst.



12	ASTI WIDIA (<i>i.c.</i> Penggugat XII)	5.230.500
13	ASEP DERAJAT (<i>i.c.</i> Penggugat XIII)	16.250.000
14	INTAN MAULANI (<i>i.c.</i> Penggugat XIV)	9.782.500
15	IMAS MASITOH (<i>i.c.</i> Penggugat XV)	11.395.000
16	SUKI SATJA, S.E., M.A. (<i>i.c.</i> Penggugat XVI)	63.495.375
17	ALBERTUS ARIF BRAMANTIO (<i>i.c.</i> Penggugat XVII)	18.208.513
18	DUSEP FIRMANSYAH (<i>i.c.</i> Penggugat XVIII)	23.275.395
19	SENTOSO (<i>i.c.</i> Penggugat XIX)	18.561.300
20	IKA WIDIANINGSIH (<i>i.c.</i> Penggugat XX)	28.886.984
21	ASEP DARMAWAN (<i>i.c.</i> Penggugat XXI)	16.125.000
22	HARIS AENUN IRSAN (<i>i.c.</i> Penggugat XXII)	19.396.815
23	GATOT SUPRIATICTIONO (<i>i.c.</i> Penggugat XXIII)	25.032.359
24	DADANG SUHARMANTO (<i>i.c.</i> Penggugat XXIV)	19.782.344
25	UWAS SUBARNA (<i>i.c.</i> Penggugat XXV)	21.094.904
TOTAL		882.726.042

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Tergugat memiliki tagihan kepada Para Penggugat yang belum dibayarkan terkait dengan upah, pesangon, dan hak-hak Para Penggugat lainnya sebagai buruh/pekerja PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit).

TINDAKAN TERGUGAT YANG TIDAK MEMASUKAN PARA PENGGUGAT SEBAGAI KREDITOR DALAM DAFTAR PIUTANG TETAP PT MULIA RAYA PRIMA (DALAM PAILIT) BERTENTANGAN DENGAN HUKUM SERTA MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PARA PENGGUGAT KARENA PARA PENGGUGAT TIDAK MENDAPATKAN PEMBAGIAN HASIL PENJUALAN ASET BUDEL PAILIT PT MULIA RAYA PRIMA (DALAM PAILIT)

8. Bahwa melalui Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 21 Februari 2022, PT Mulia Raya Prima telah dinyatakan dalam berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 UU No. 37 Tahun 2004, Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk mengumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian **DAN** memberitahukan dengan surat kepada semua Kreditor yang alamatnya diketahui terkait penetapan hakim pengawas tentang batas akhir pengajuan tagihan, verifikasi pajak, serta hari, tanggal, waktu dan tempat rapat Kreditor. Adapun ketentuan tersebut selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



*“Kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 wajib **memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat DAN** mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).”*

10. Bahwa ketentuan Pasal 114 UU No. 37 Tahun 2004 menggunakan kata “DAN” yang dimaksudkan untuk menyatakan sifat kumulatif. Hal ini memberikan 2 (dua) kewajiban hukum kepada Tergugat selaku Kurator, yakni:
 - a) Memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat; DAN
 - b) Mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian.
11. Bahwa Para Penggugat selaku pihak yang pernah menjadi buruh/pekerja di PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), memiliki perjanjian kerja yang dibuat dan ditandatangani bersama dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), dimana dalam perjanjian kerja tersebut memuat identitas Para Penggugat termasuk di dalamnya alamat Para Penggugat. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah mengetahui alamat-alamat masing-masing Penggugat, sehingga karenanya Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk memberitahukan dengan surat kepada alamat masing-masing Penggugat terkait dengan penetapan mengenai batas akhir pengajuan tagihan, verifikasi pajak, serta hari, tanggal, waktu dan tempat rapat Kreditor.
12. Mohon untuk menjadi perhatian Majelis Hakim, pada faktanya Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memberitahukan dengan surat kepada alamat masing-masing Penggugat terkait dengan penetapan mengenai batas akhir pengajuan tagihan, verifikasi pajak, serta hari, tanggal, waktu dan tempat rapat Kreditor. Hal ini mengakibatkan Para Penggugat tidak mendapatkan informasi yang cukup terkait pengajuan tagihan termasuk mengenai batas akhir pengajuan tagihan.
13. Bahwa kemudian Tergugat mengeluarkan Daftar Piutang Tetap (“DPT”) PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), yang di dalamnya tidak memuat atau mengikutsertakan nama dan nilai tagihan Para Penggugat sebagai kreditor, di mana seharusnya berdasarkan kesepakatan bersama antara Para Penggugat dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), Para Penggugat masih memiliki tagihan yang belum selesai dibayarkan oleh PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) berkaitan dengan upah, pesangon, dan/atau hak-hak lain Para Penggugat.

Halaman 8 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst.



14. Bahwa Para Penggugat dengan itikad baik telah mencoba berkomunikasi dengan Tergugat, baik melalui *Whatsaap* maupun surat tercatat. Para Penggugat juga telah mengajukan daftar beserta rincian tagihan Para Penggugat kepada Tergugat dan telah diterima Tergugat. Namun hingga gugatan ini diajukan, Tergugat dengan itikad buruk tidak memberikan tanggapan ataupun membayarkan hak-hak dari Para Penggugat.
15. Bahwa pada tanggal 07 November 2022, Tergugat mengeluarkan Daftar Pembagian Tahap Pertama Kepailitan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), dimana diketahui bahwa telah dilakukan penjualan terhadap aset-aset milik PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang masuk dalam budel pailita serta telah dilakukan pembagian hasil penjualan budel tersebut kepada para kreditor PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit).
16. Bahwa pada faktanya dalam pembagian hasil penjualan tersebut, tidak terdapat pembayaran yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat, meskipun secara hukum seharusnya tagihan Para Penggugat selaku buruh/pekerja haruslah didahulukan dibandingkan dengan tagihan kreditor lainnya.
17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, tindakan Tergugat yang tidak memberitahukan dengan surat kepada alamat masing-masing Penggugat terkait dengan penetapan mengenai batas akhir pengajuan tagihan, verifikasi pajak, serta hari, tanggal, waktu dan tempat rapat Kreditor PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) serta mengeluarkan DPT PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang di dalamnya tidak memuat atau mengikutsertakan nama dan nilai tagihan Para Penggugat sebagai kreditor telah bertentangan dengan UU No. 37 Tahun 2004. Selain itu, tindakan Tergugat yang tidak memasukan Para Penggugat sebagai kreditor dalam DPT PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena Para Penggugat tidak mendapatkan pembagian hasil penjualan aset budel pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit).

UPAH DAN HAK-HAK LAINNYA DARI PARA PENGGUGAT DEMI HUKUM MERUPAKAN UTANG YANG DIDAHULUKAN YANG DIDAHULUKAN PEMBAYARANNYA DIBANDING TAGIHAN LAINNYA

18. Bahwa setiap orang termasuk Para Penggugat berhak untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak tersebut telah dijamin dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD NRI 1945**”).

Halaman 9 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



19. Bahwa dalam proses kepailitan, apabila suatu perusahaan dinyatakan pailit maka upah dan/atau hak-hak buruh/pekerja harus didahulukan pembayarannya dibandingkan tagihan-tagihan lainnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) yang menyatakan:

“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.”

20. Bahwa hal ini dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014, yang menyatakan ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan harus dimaknai sebagai berikut:

“pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”

21. Bahwa didahulukannya pembayaran hak-hak pekerja/buruh merupakan prinsip dalam suatu hubungan kerja di mana upah pekerja/buruh harus dibayar sebelum keringatnya kering. Hal ini sebagaimana juga dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 67/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014 yang menyatakan:

“Apalagi berdasarkan sistem pembayaran upah pekerja/buruh dalam kegiatan usaha yang dibayar sebulan setelah pekerja melaksanakan pekerjaan, hal ini merupakan argumentasi tersendiri karena upah pekerja/buruh sesungguhnya adalah hutang pengusaha kepada pekerja/buruh, yang seharusnya harus dibayar sebelum kering keringatnya.”

22. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, DPT Pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang tidak memasukkan dan mengakui seluruh Para Penggugat sebagai kreditor sudah sepatutnya dilakukan perubahan dengan memasukkan dan mengakui seluruh Para Penggugat sebagai kreditor.



**TIDAK DIKENAL KETENTUAN DALUWARSA DALAM TAGIHAN PARA
PENGUGAT SELAKU PEKERJA/BURUH**

23. Bahwa walaupun Tergugat menggunakan ketentuan daluwarsa mengajukan tagihan karena pengajuan tagihan telah melewati batas waktu pengajuan tagihan dan verifikasi tagihan (**QUAD NOM**), maka hal tersebut tidak dapat diterapkan terhadap tagihan pekerja/buruh (*in casu* tagihan Para Penggugat).
24. Bahwa bagi pekerja/buruh upah merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 tertanggal 11 September 2014 menyatakan bahwa hidup dan mempertahankan kehidupan, berdasarkan Pasal 28A UUD 1945 adalah hak konstitusional dan berdasarkan Pasal 28I ayat (1) adalah **hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun**, yang oleh karenanya berdasarkan ayat (4) dan ayat (5) pasal tersebut, negara dalam hal ini Pemerintah, harus melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhinya dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.
25. Bahwa hak untuk menuntut pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah hak yang timbul karena Para Penggugat telah melakukan pengorbanan berupa adanya *prestatie* kerja sehingga hubungan antara hak tersebut dengan Para Penggugat adalah sebagai pemilik hak, dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun baik oleh perseorangan maupun melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 100/PUU-X/2012 tertanggal 19 September 2013 yang menyatakan sebagai berikut:
“Bahwa upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merupakan hak buruh yang harus dilindungi sepanjang buruh tidak melakukan perbuatan yang merugikan pemberi kerja. **Oleh sebab itu upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu tertentu**. Oleh karena apa yang telah diberikan oleh buruh sebagai *prestatie* harus diimbangi dengan upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja sebagai *tegen prestatie*. **Upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah merupakan hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, baik oleh**

Halaman 11 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.
Niaga.Jkt.Pst.



perseorangan maupun melalui ketentuan peraturan perundang-undangan....dst.”

26. Bahwa selain itu, walaupun terjadi keterlambatan pengajuan tagihan oleh Para Penggugat (**QUAD NON**) dalam proses ini, hal tersebut tidak terlepas dari tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memberitahukan dengan surat kepada alamat masing-masing Penggugat terkait dengan penetapan mengenai batas akhir pengajuan tagihan, verifikasi pajak, serta hari, tanggal, waktu dan tempat rapat Kreditor PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), Hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 114 UU No. 37 Tahun 2004.
27. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, oleh karena tidak dikenal adanya daluwarsa dalam pengajuan tagihan yang dilakukan oleh Para Penggugat selaku pekerja/buruh serta adanya kewajiban hukum untuk membayarkan tagihan Para Penggugat selaku pekerja/buruh dibanding tagihan lainnya, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat dengan menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memasukkan tagihan Para Penggugat dalam DPT PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) serta mendahulukan pembayaran tagihan Para Penggugat dibanding tagihan lainnya.

PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

28. Bahwa gugatan *a quo* diajukan dengan dalil dan tuntutan yang tidak bisa dibantah serta didukung dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Untuk itu, gugatan *a quo* telah memenuhi syarat putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam Pasal 180 ayat (1) HIR.
29. Selain itu, mengingat upah dan hak-hak buruh/pekerja adalah tagihan yang harus dibayarkan dibandingkan tagihan kreditor lainnya serta proses yang telah berlarut-larut, maka beralasan kiranya apabila putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*Uitvoerbaar bij voorraad*). Hal ini sesuai dengan adagium yang menyatakan “*berikanlah kepada buruh/pekerja upahnya sebelum keringatnya kering*”.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim Pemutus Perkara Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Halaman 12 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk mengabulkan gugatan *a quo* dengan menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak-hak Para Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja pada PT Mulia Raya Prima (dalam Pailit) adalah sebesar **Rp 882.726.042 (delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat puluh dua rupiah)** dengan rincian untuk masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PENGGUGAT	NILAI HAK PHK (Rp)
1	SITI SURAEI (<i>i.c.</i> Penggugat I)	197.551.000
2	AZMI VINARA (<i>i.c.</i> Penggugat II)	76.207.636
3	WAWAN SISWANTO DARMAWAN (<i>i.c.</i> Penggugat III)	114.965.588
4	ELI KANIA ASTUTI (<i>i.c.</i> Penggugat IV)	21.772.076
5	ADI ROSADI (<i>i.c.</i> Penggugat V)	27.016.639
6	SURIPTO (<i>i.c.</i> Penggugat VI)	24.940.000
7	SARIPUDIN (<i>i.c.</i> Penggugat VII)	32.007.580
8	IMAM ARISONA (<i>i.c.</i> Penggugat VIII)	48.741.806
9	EMA HERMAWATI (<i>i.c.</i> Penggugat IX)	30.125.844
10	ENDAH PUSPITASARI (<i>i.c.</i> Penggugat X)	10.404.974
11	SUBARNA (<i>i.c.</i> Penggugat XI)	2.475.911
12	ASTI WIDIA (<i>i.c.</i> Penggugat XII)	5.230.500
13	ASEP DERAJAT (<i>i.c.</i> Penggugat XIII)	16.250.000
14	INTAN MAULANI (<i>i.c.</i> Penggugat XIV)	9.782.500
15	IMAS MASITOH (<i>i.c.</i> Penggugat XV)	11.395.000
16	SUKI SATJA, S.E., M.A. (<i>i.c.</i> Penggugat XVI)	63.495.375
17	ALBERTUS ARIF BRAMANTIO (<i>i.c.</i> Penggugat XVII)	18.208.513
18	DUSEP FIRMANSYAH (<i>i.c.</i> Penggugat XVIII)	23.275.395
19	SENTOSO (<i>i.c.</i> Penggugat XIX)	18.561.300
20	IKA WIDIANINGSIH (<i>i.c.</i> Penggugat XX)	28.886.984
21	ASEP DARMAWAN (<i>i.c.</i> Penggugat XXI)	16.125.000
22	HARIS AENUN IRSAN (<i>i.c.</i> Penggugat XXII)	19.396.815
23	GATOT SUPRIATIKTIONO (<i>i.c.</i> Penggugat XXIII)	25.032.359
24	DADANG SUHARMANTO (<i>i.c.</i> Penggugat XXIV)	19.782.344

Halaman 13 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	UWAS SUBARNA (<i>i.c.</i> Penggugat XXV)	21.094.904
TOTAL		882.726.042

3. Menetapkan nilai tagihan Para Penggugat terhadap PT Mulia Raya Prima (dalam Pailit) sebagai tagihan Preferen sebesar **Rp 882.726.042 (delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat puluh dua rupiah)** dengan rincian untuk masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PENGGUGAT	NILAI TAGIHAN (Rp)
1	SITI SURAENI (<i>i.c.</i> Penggugat I)	197.551.000
2	AZMI VINARA (<i>i.c.</i> Penggugat II)	76.207.636
3	WAWAN SISWANTO DARMAWAN (<i>i.c.</i> Penggugat III)	114.965.588
4	ELI KANIA ASTUTI (<i>i.c.</i> Penggugat IV)	21.772.076
5	ADI ROSADI (<i>i.c.</i> Penggugat V)	27.016.639
6	SURIPTO (<i>i.c.</i> Penggugat VI)	24.940.000
7	SARIPUDIN (<i>i.c.</i> Penggugat VII)	32.007.580
8	IMAM ARISONA (<i>i.c.</i> Penggugat VIII)	48.741.806
9	EMA HERMAWATI (<i>i.c.</i> Penggugat IX)	30.125.844
10	ENDAH PUSPITASARI (<i>i.c.</i> Penggugat X)	10.404.974
11	SUBARNA (<i>i.c.</i> Penggugat XI)	2.475.911
12	ASTI WIDIA (<i>i.c.</i> Penggugat XII)	5.230.500
13	ASEP DERAJAT (<i>i.c.</i> Penggugat XIII)	16.250.000
14	INTAN MAULANI (<i>i.c.</i> Penggugat XIV)	9.782.500
15	IMAS MASITOH (<i>i.c.</i> Penggugat XV)	11.395.000
16	SUKI SATJA, S.E., M.A. (<i>i.c.</i> Penggugat XVI)	63.495.375
17	ALBERTUS ARIF BRAMANTIO (<i>i.c.</i> Penggugat XVII)	18.208.513
18	DUSEP FIRMANSYAH (<i>i.c.</i> Penggugat XVIII)	23.275.395
19	SENTOSO (<i>i.c.</i> Penggugat XIX)	18.561.300
20	IKA WIDIANINGSIH (<i>i.c.</i> Penggugat XX)	28.886.984
21	ASEP DARMAWAN (<i>i.c.</i> Penggugat XXI)	16.125.000
22	HARIS AENUN IRSAN (<i>i.c.</i> Penggugat XXII)	19.396.815
23	GATOT SUPRIATIKTIONO (<i>i.c.</i> Penggugat XXIII)	25.032.359
24	DADANG SUHARMANTO (<i>i.c.</i> Penggugat XXIV)	19.782.344

Halaman 14 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	UWAS SUBARNA (<i>i.c.</i> Penggugat XXV)	21.094.904
TOTAL		882.726.042

4. Memerintahkan Tergugat selaku Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk membayarkan tagihan Para Penggugat dengan rincian untuk masing-masing Penggugat sebagai berikut:

NO	NAMA PENGGUGAT	NILAI TAGIHAN (Rp)
1	SITI SURAENI (<i>i.c.</i> Penggugat I)	197.551.000
2	AZMI VINARA (<i>i.c.</i> Penggugat II)	76.207.636
3	WAWAN SISWANTO DARMAWAN (<i>i.c.</i> Penggugat III)	114.965.588
4	ELI KANIA ASTUTI (<i>i.c.</i> Penggugat IV)	21.772.076
5	ADI ROSADI (<i>i.c.</i> Penggugat V)	27.016.639
6	SURIPTO (<i>i.c.</i> Penggugat VI)	24.940.000
7	SARIPUDIN (<i>i.c.</i> Penggugat VII)	32.007.580
8	IMAM ARISONA (<i>i.c.</i> Penggugat VIII)	48.741.806
9	EMA HERMAWATI (<i>i.c.</i> Penggugat IX)	30.125.844
10	ENDAH PUSPITASARI (<i>i.c.</i> Penggugat X)	10.404.974
11	SUBARNA (<i>i.c.</i> Penggugat XI)	2.475.911
12	ASTI WIDIA (<i>i.c.</i> Penggugat XII)	5.230.500
13	ASEP DERAJAT (<i>i.c.</i> Penggugat XIII)	16.250.000
14	INTAN MAULANI (<i>i.c.</i> Penggugat XIV)	9.782.500
15	IMAS MASITOH (<i>i.c.</i> Penggugat XV)	11.395.000
16	SUKI SATJA, S.E., M.A. (<i>i.c.</i> Penggugat XVI)	63.495.375
17	ALBERTUS ARIF BRAMANTIO (<i>i.c.</i> Penggugat XVII)	18.208.513
18	DUSEP FIRMANSYAH (<i>i.c.</i> Penggugat XVIII)	23.275.395
19	SENTOSO (<i>i.c.</i> Penggugat XIX)	18.561.300
20	IKA WIDIANINGSIH (<i>i.c.</i> Penggugat XX)	28.886.984
21	ASEP DARMAWAN (<i>i.c.</i> Penggugat XXI)	16.125.000
22	HARIS AENUN IRSAN (<i>i.c.</i> Penggugat XXII)	19.396.815
23	GATOT SUPRIATICTIONO (<i>i.c.</i> Penggugat XXIII)	25.032.359
24	DADANG SUHARMANTO (<i>i.c.</i> Penggugat XXIV)	19.782.344
25	UWAS SUBARNA (<i>i.c.</i> Penggugat XXV)	21.094.904
TOTAL		882.726.042

Halaman 15 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst.



5. Memerintahkan Tergugat untuk mendahulukan pembayaran tagihan Para Penggugat atas semua tagihan kreditor PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit).
6. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dan diperkenankan oleh hukum guna terlaksananya pembayaran tagihan Para Penggugat.
7. Memerintahkan Tergugat untuk melanjutkan proses kepailitan sampai dengan selesai.
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat, dan Tergugat hadir menghadap kepersidangan Kuasanya masing-masing;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan lain-lain yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 13 Juli 2023 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Para Penggugat dalam Posita angka 5 dan 6 halaman 6 Surat Gugatan pada pokoknya mendalilkan Para Penggugat adalah pekerja pada PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Para Penggugat dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) dan terhadap PHK tersebut, PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) telah membuat kesepakatan bersama untuk melakukan pembayaran hak-hak Para Penggugat dengan total nilai sebesar Rp882.726.042,- (*delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat puluh dua rupiah*).
2. Bahwa di dalam Surat Gugatan, **Para Penggugat tidak menerangkan dengan jelas Kesepakatan Bersama mana yang menjadi dasar tuntutan Para Penggugat sehingga menerbitkan tagihan senilai Rp882.726.042,-**

Halaman 16 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst.



(delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat puluh dua rupiah). Artinya, Para Penggugat gagal untuk menjelaskan dasar hukum (*rechtelijke grond*) karena tidak menyampaikan Kesepakatan Bersama dengan detail yang dapat menjelaskan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat. Tidak dijelaskannya dasar hukum (*rechtelijke grond*) oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatan menyebabkan Gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).

3. Bahwa Para Penggugat dalam Posita angka 14 halaman 9 Surat Gugatan mendalilkan telah mengajukan daftar dan rincian tagihan kepada Tergugat selaku Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), sebagaimana kami kutip berikut:

Posita angka 14 Surat Gugatan:

“...Para Penggugat juga telah mengajukan daftar beserta rincian tagihan Para Penggugat kepada Tergugat dan telah diterima Tergugat. Namun hingga gugatan ini diajukan, Tergugat dengan itikad buruk tidak memberikan tanggapan ataupun membayarkan hak-hak dari Para Penggugat.”

4. Bahwa apabila dicermati dalam Surat Gugatan, **Para Penggugat sama sekali tidak menerangkan maupun menjelaskan kapan dan bagaimana Para Penggugat mengajukan daftar dan rincian tagihan sebagaimana dimaksud kepada Tergugat selaku Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) termasuk batas akhir pengajuan tagihan berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas**. Artinya, dalam Gugatannya, Para Penggugat gagal untuk menjelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Tidak dijelaskannya dasar fakta (*feitelijke grond*) mengenai kapan dan bagaimana Para Penggugat mengajukan daftar dan rincian tagihan tersebut oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatan menyebabkan Gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).

5. Bahwa dalam menyusun suatu Gugatan, terdapat kaidah-kaidah yang harus dipatuhi oleh si penyusun agar Gugatan demikian terhindar dari cacat formil, salah satunya adalah Gugatan demikian harus menguraikan unsur fundamentum petendi/posita secara lengkap dan menyebutkan dasar hukumnya. Terkait hal ini, M. Yahya Harahap, S.H., dalam Bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” Terbitan : Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2005 pada halaman 58 menyatakan sebagai berikut:

“Berdasarkan pengamatan dan pengalaman praktik peradilan, kedua teori di atas digabung, tidak dipisah secara kaku dan sempit.

Penggabungan kedua isi teori itu dalam perumusan gugatan, untuk

Halaman 17 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst.



menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atas obscur libel (gugatan yang gelap).

Sehubungan dengan itu, fundamentum petendi yang dianggap lengkap, memenuhi syarat, memuat dua unsur:

1) Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- *Penggugat dengan materi dan/atau objek yang disengketakan, dan*
- *Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.*

2) Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- *Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat,*
- *Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat.*

*Berdasarkan penjelasan di atas, posita yang dianggap terhindar dan cacat obscur libel, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud.*

6. Bahwa apabila posita gugatan tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) secara jelas, maka dapat mengakibatkan gugatan tersebut menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (*eendui delijk eenbepaald deconclusie*), sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Hal tersebut sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, SH., dalam buku yang sama pada halaman 449, sebagaimana kami kutip berikut:

*“Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijke*).”*

a) *Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan*

Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang

Halaman 18 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst.



mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelij kegrond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelij keembepaald econclusie). Sebagai contoh, Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984. Dalam kasus tersebut, gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya). Selain itu, penggugat tidak menjelaskan, siapa orang tuanya serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan. Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena tidak memenuhi dasar (feitelijkegrond)”

Bahwa dari apa yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H., tersebut dihubungkan dengan Gugatan a quo dapat dikatakan Gugatan a quo tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) secara jelas dan terang, dimana dalil Gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil, maka Gugatan a quo dapat dikategorikan merupakan Gugatan yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).

7. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terbukti bahwa Gugatan a quo adalah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena Para Penggugat tidak menerangkan dan menjelaskan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) secara jelas dan terang. Oleh karena itu sangatlah patut dan beralasan bagi Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar berkenan untuk menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

I. TAGIHAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT TELAH MELEWATI BATAS AKHIR PENGAJUAN TAGIHAN

Halaman 19 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat **menolak secara tegas** seluruh dalil-dalil dan uraian-uraian yang dikemukakan Para Penggugat dalam Surat Gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini.

1. Bahwa Para Penggugat dalam Posita angka 13 halaman 8 Surat Gugatan mendalilkan Tergugat telah mengeluarkan Daftar Piutang Tetap (DPT) PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) tanpa memuat nama dan nilai tagihan Para Penggugat sebagai kreditor, sebagaimana kami kutip berikut:

Posita angka 13 Surat Gugatan:

“Bahwa kemudian Tergugat mengeluarkan Daftar Piutang Tetap (“DPT”) PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), yang di dalamnya tidak memuat atau mengikutsertakan nama dan nilai tagihan Para Penggugat sebagai kreditor, di mana seharusnya berdasarkan kesepakatan bersama antara Para Penggugat dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), Para Penggugat masih memiliki tagihan yang belum selesai dibayarkan oleh PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) berkaitan dengan upah, pesangon, dan/atau hak-hak lain Para Penggugat”

2. Bahwa Para Penggugat dalam Posita angka 14 halaman 9 Surat Gugatan mendalilkan telah mengajukan daftar dan rincian tagihan kepada Tergugat selaku Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), sebagaimana kami kutip berikut:

Posita angka 14 Surat Gugatan:

“Bahwa Para Penggugat dengan itikad baik telah mencoba berkomunikasi dengan Tergugat, baik melalui Whatsapp maupun surat tercatat. Para Penggugat juga telah mengajukan daftar beserta rincian tagihan Para Penggugat kepada Tergugat dan telah diterima Tergugat. Namun hingga gugatan ini diajukan, Tergugat dengan itikad buruk tidak memberikan tanggapan ataupun membayarkan hak-hak dari Para Penggugat.”

3. Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 Februari 2022, PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak rencana perdamaian yang diajukan Termohon PKPU/Debitor PT MULIA RAYA PRIMA;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor : 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst., atas nama Termohon PKPU /Debitor PT MULIA RAYA PRIMA berakhir;

Halaman 20 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Termohon PKPU/ Debitor PT MULIA RAYA PRIMA, berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
 4. Menunjuk Sdr. **DARIYANTO, SH., MH**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
 5. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Saudara **DITHO H. F. SITOMPOEL, S.H., LL.M.**, berkantor di Graha Mitra Sunter Blok D No. 9-11, Jl. Sunter Boulevard Raya, Jakarta Utara selaku Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-212.AH.04.03-2021 tanggal 23 Maret 2021;
 - b. Saudara **BUDI YOSEPH SIREGAR, S.H.** berkantor di Perumahan Pondok Kukusan Permai Blok E, No. 48, Kel. Kukusan, Kec. Beji, Kota Depok, selaku Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-139 AH.04.03-2018 tanggal 26 Maret 2018;
selaku Kurator;
 6. Menghukum Termohon PKPU/Debitor PT MULIA RAYA PRIMA membayar biaya perkara PKPU ini sejumlah Rp. 3.660.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus yang telah melaksanakan tugasnya dibebankan pada harta Debitor Pailit;
 8. Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menalankan tugasnya;
 9. Menetapkan biaya kepailitan yang timbul dibebankan kepada harta Debitor Pailit;
 10. Menetapkan biaya perkara yang timbul dibebankan kepada harta Debitor Pailit
4. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (4) jo. Pasal 86 ayat (1) jo. pasal 113 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UU KPKPU), Hakim Pengawas telah menerbitkan Penetapan Hakim Pengawas No. 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 Februari 2022, yang telah menetapkan sebagai berikut:
- a. Memerintahkan Tim Kurator untuk mengumumkan Putusan Pernyataan Pailit sebagaimana perkara dengan Register Nomor: 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 21 Februari 2022 dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 - b. Menunjuk surat Kabar Harian:
Halaman 21 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sindo
- Tribun Jabar

Sebagai tempat mengumumkan Putusan Pernyataan Pailit dan hal lain-lain terkait sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 15 ayat (4) jo. Pasal 86 ayat (3) jo. Pasal 113 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 114 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

c. Menetapkan Rapat Kreditor Pertama, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, pukul 09:00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28 Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat;

d. **Menetapkan batas akhir pengajuan tagihan Kreditor termasuk tagihan Kantor Pajak pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, pukul 16:00 WIB di Kantor Tim Kurator;**

e. Menetapkan Rapat Kreditor dengan agenda Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, pukul 09:00 WIB bertempat di di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28 Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat.

5. Bahwa sehubungan dengan isi Penetapan Hakim Pengawas terkait pengajuan tagihan Kreditor dan Kantor Pajak, Tergugat telah membuka 2 (dua) kantor sekretariat Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yaitu di:

- Kantor Hukum THDB, Jl. Yusuf Adiwinata SH No. 7, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
- Voxy Block Space, Jl. Cisangkuy No. 68, Kel. Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat

Sebagaimana telah diumumkan di dalam Surat Kabar Sindo dan Tribun Jabar hari Rabu tanggal 2 Maret 2022. Hal ini dilakukan oleh Tergugat agar dapat mengakomodasi hak dan kepentingan para Kreditor khususnya yang berdomisili di kota Bandung dan sekitarnya untuk mendaftarkan tagihannya.

6. Bahwa diketahui **sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 pukul 16.00 WIB sebagaimana batas akhir pengajuan tagihan** yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No. 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 Februari 2022,

Halaman 22 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Para Penggugat tidak mengajukan tagihan kepada Tergugat selaku Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit).

7. Bahwa Tergugat telah melaksanakan tugasnya selaku Kurator untuk menerima tagihan dari para Kreditor sampai dengan batas akhir pengajuan tagihan yaitu hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 dan mencatatnya dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui sebagaimana diatur di dalam Pasal 117 UU KPKPU dengan menerbitkan Daftar Piutang Yang Diakui Sementara Oleh Kurator Dalam Proses Kepailitan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) tanggal 30 Maret 2022.
8. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat selaku Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) sebagai berikut:
 - a. **Surat tertanggal 24 Mei 2022** perihal Kepastian Sisa Uang Kompensasi Karyawan yang ditandatangani oleh Drs. Victor Uli M. Silitonga yang menyatakan mewakili eks. Karyawan PT Mulia Raya Prima.
 - b. **Surat tertanggal 6 Juli 2022** perihal Bukti Pendukung Tambahan atas Pengajuan Hak Karyawan yang ditandatangani oleh Drs. Victor Uli M. Silitonga yang menyatakan mewakili eks. Karyawan PT Mulia Raya Prima sehubungan dengan Surat tertanggal 24 Mei 2022 (di surat tertulis Surat tertanggal 15 Juni 2022) perihal Bukti Pendukung atas Pengajuan Hak Karyawan.

Bahwa serangkaian surat yang terdiri dari 2 (dua) surat yaitu Surat tertanggal 24 Mei 2022 dan Surat tertanggal 6 Juli 2022 yang dikirimkan oleh Para Penggugat di atas telah jelas terlambat dan melewati batas akhir pengajuan tagihan yang telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No. 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 Februari 2022 yaitu hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 pukul 16.00 WIB, bahkan jauh melewati tanggal pencocokan piutang/verifikasi tagihan pajak sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu hari Rabu, tanggal 6 April 2022, pukul 09:00 WIB.

9. Bahwa kewajiban para Kreditor untuk mendaftarkan piutang diatur di dalam ketentuan Pasal 115 UU KPKPU yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 115 UU KPKPU:

(1) Semua kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidak adanya kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak

Halaman 23 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya atau hak untuk menahan benda.

(2) Atas penyerahan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kreditor meminta suatu tanda terima dari kurator.

Pasal 115 UU KPKPU secara tegas mengatur mengajukan tagihan adalah kewajiban kreditor kepada Kurator dengan menyerahkan perhitungan yang disertai dengan bukti-bukti yang mendukung nilai dan sifat tagihan tersebut.

10. Bahwa kewajiban kreditor untuk mendaftarkan tagihan sesuai dengan batas waktu pengajuan tagihan adalah sesuatu yang penting. Hal ini sebagaimana pendapat Dr. Ricardo Simanjuntak, S.H., LL.M., ANZIIIF, MCI Arb., dalam bukunya yang berjudul Undang Kepailitan dan PKPU di Indonesia, Teori dan Praktek halaman 342 yang kami kutip sebagai berikut:

“Prinsip distressed assets yang mendasari asumsi bahwa harta pailit tidak akan cukup untuk membayar utang-utang debitor kepada seluruh kreditornya, mengharuskan pemberian prioritas pembayaran utang-utang debitor kepada kreditor-kreditor yang telah mendaftarkan piutangnya secara tepat waktu kepada kurator, dan juga telah memenuhi seluruh persyaratan terhadap dasar keabsahan dari piutangnya, termasuk juga bukti hak preferensi yang dimilikinya untuk mendapatkan pembayaran piutangnya terlebih dahulu dari kreditor lainnya (ladder of creditor’s priority rights to get payments from bankruptcy estates). Pengumuman tanggal akhir pendaftaran piutang dan juga tanggal akhir verifikasi tagihan pajak dicantumkan dalam pengumuman pailit.”

11. Bahwa bagi Kreditor yang mengajukan tagihan melewati batas akhir pengajuan tagihan telah diatur di dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2) UU KPKPU sebagaimana kami kutip berikut:

Pasal 133 UU KPKPU:

(1) Piutang yang dimasukkan pada Kurator setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dengan syarat dimasukkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang, wajib dicocokkan apabila ada permintaan yang diajukan dalam rapat dan tidak ada keberatan, baik yang diajukan oleh Kurator maupun oleh salah seorang Kreditor yang hadir dalam rapat.

(2) Piutang yang diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dicocokkan.

Halaman 24 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsekuensi keterlambatan dalam mendaftarkan piutang, berdasarkan Pasal 133 ayat (1) dan (2) UU KPKPU akan mengakibatkan piutang tersebut tidak dapat dicocokkan. Keterlambatan pendaftaran piutang dalam waktu 2 (dua) hari sebelum tanggal rapat pencocokan piutang, masih memungkinkan untuk diterima sepanjang disetujui oleh mayoritas kreditor yang hadir. Akan tetapi keterlambatan pendaftaran tagihan setelahnya akan ditolak kurator untuk dicocokkan.

12. Bahwa serangkaian surat yang terdiri dari 2 (dua) surat yaitu Surat tertanggal 24 Mei 2022 dan Surat tertanggal 6 Juli 2022 yang diajukan kepada Tergugat telah jelas melewati batas akhir pengajuan tagihan dan rapat pencocokkan piutang hal ini menyebabkan konsekuensi tagihan tidak dicocokkan (*vide*. Pasal 133 ayat (2) UU KPKPU) sehingga tindakan Tergugat yang menerima tagihan Para Penggugat namun tidak melakukan pencocokkan terhadap tagihan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU KPKPU.

13. **Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka telah jelas dapat disimpulkan tagihan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melewati batas akhir pengajuan tagihan oleh karena itu dalil pada Posita angka 13 dan angka 14 Surat Gugatan tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat.**

14. Bahwa Para Penggugat dalam Posita angka 15 halaman 9 Surat Gugatan mendalilkan Tergugat telah mengeluarkan Daftar Pembagian Tahap Pertama Kepailitan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), sebagaimana kami kutip berikut:

Posita angka 15 Surat Gugatan:

“Bahwa pada tanggal 07 November 2022, Tergugat mengeluarkan Daftar Pembagian Tahap Pertama Kepailitan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), dimana diketahui bahwa telah dilakukan penjualan terhadap aset-aset milik PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang masuk dalam budel pailit serta telah dilakukan pembagian hasil penjualan budel tersebut kepada para kreditor PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit).”

15. Bahwa mengenai Daftar Pembagian telah diatur secara tegas di dalam ketentuan Pasal 188 jo. Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

Halaman 25 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst.



Pasal 188 UU KPKPU:

“Apabila Hakim Pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, Kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan.”

Pasal 189 UU KPKPU:

(1) Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas.

(2) Daftar pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk di dalamnya upah Kurator, nama Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 188 jo. Pasal 189 ayat (1) dan (2) UU KPKPU tersebut di atas jelas ditentukan kreditor yang berhak mendapatkan pembayaran dan masuk ke dalam Daftar Pembagian adalah kreditor-kreditor yang piutangnya telah dicocokkan.

16. Bahwa lebih lanjut mengenai konsekuensi kreditor tagihan yang didaftarkan terlambat, Dr. Ricardo Simanjuntak, S.H., LL.M., ANZIIF, MCI Arb., dalam buku yang sama halaman 342 berpendapat yang kami kutip sebagai berikut:

“Ditolaknya tagihan (piutang) yang didaftarkan oleh kreditor secara terlambat, pada intinya tidak mengakibatkan utang debitor terhadap kreditor menjadi hapus, akan tetapi akan mengakibatkan bahwa kreditor tersebut tidak dapat disertakan menjadi pihak dalam proses kepailitan dan rapat-rapat kreditor yang dilakukan dalam masa pengurusan dan pemberesan harta pailit, serta juga tidak berhak untuk mendapatkan pembayaran dari hasil penjualan (likuidasi) dari harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Hak tagih kreditor tersebut baru dapat ditagih kembali ataupun dieksekusi kemudian, setelah berakhirnya kepailitan sesuai dengan Pasal 204 UUK & PKPU.”

17. Bahwa serangkaian surat yang terdiri dari 2 (dua) surat yaitu Surat tertanggal 24 Mei 2022 dan Surat tertanggal 6 Juli 2022 yang diajukan kepada Tergugat telah jelas melewati batas akhir pengajuan tagihan dan rapat pencocokkan piutang hal ini menyebabkan konsekuensi tagihan tidak dicocokkan (*vide*. Pasal 133 ayat (2) UU KPKPU) dan atas tagihan yang tidak dicocokkan tidak masuk ke dalam daftar pembagian (*vide*. Pasal 188 jo. Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) UU KPKPU) sehingga tindakan Tergugat yang menerbitkan Daftar Pembagian Tahap Pertama Kepailitan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU KPKPU.

Halaman 26 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst.



18. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka telah jelas dapat disimpulkan tagihan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melewati batas akhir pengajuan tagihan dan tidak dapat dicocokkan, oleh karena itu dalil pada Posita angka 15 Surat Gugatan tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat.

II. TAGIHAN PARA PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN UTANG YANG DIDAHULUKAN DAN BUKAN TAGIHAN YANG DIDAHULUKAN PEMBAYARANNYA DIBANDING TAGIHAN LAINNYA

19. Bahwa Para Penggugat dalam Posita angka 5 dan 6 halaman 6 Surat Gugatan pada pokoknya mendalilkan Para Penggugat adalah pekerja pada PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Para Penggugat dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) dan terhadap PHK tersebut, PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) telah membuat kesepakatan bersama untuk melakukan pembayaran hak-hak Para Penggugat dengan total nilai sebesar Rp882.726.042,- (*delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat puluh dua rupiah*).
20. Bahwa Para Penggugat dalam Posita angka 20 halaman 10 Surat Gugatan mendalilkan upah dan/atau hak-hak buruh/pekerja harus didahulukan pembayarannya dibandingkan tagihan-tagihan lainnya, sebagaimana kami kutip berikut:

Posita angka 20 Surat Gugatan:

“Bahwa hal ini dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014, yang menyatakan ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang Undang Ketenagakerjaan harus dimaknai sebagai berikut:

“pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis.”

Halaman 27 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst.



21. Bahwa Para Penggugat di dalam Posita angka 5 dan 6 halaman 6 Surat Gugatan meskipun tidak dengan jelas menerangkan dasar Kesepakatan Bersama yang menjadi dasar tagihan, namun menyebutkan telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat sehingga menimbulkan tagihan yang menjadi tuntutan di dalam Gugatan *a quo*, oleh karena itu **dapat disimpulkan dengan jelas tagihan yang menjadi tuntutan Para Penggugat adalah kompensasi dari PHK atau pesangon.**
22. **Bahwa lebih lanjut mengenai pesangon bukanlah tagihan yang harus didahulukan karena pesangon bukanlah komponen upah yang terutang sebagaimana dinyatakan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PU-XI/2013.** Hal yang mana dinyatakan juga oleh Para Penggugat dalam Positanya. Sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PU-XI/2013 tersebut kedudukan hak tagih yang menjadi istimewa tertinggi dan didahulukan adalah upah buruh sedangkan hak-hak buruh lainnya termasuk di dalamnya adalah pesangon bukan merupakan hak tagih yang didahulukan karena berada di bawah tagihan kreditor separatis.
23. Bahwa Tergugat di dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selaku Kurator dalam proses kepailitan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) sangat memahami tingkat-tingkat hak istimewa untuk didahulukan terhadap pembayaran piutang kreditor dari penjualan harta pailit. Akan tetapi klasifikasi hak mendahului ini hanya dapat dilakukan terhadap tagihan yang telah diterima sesuai dengan batas akhir pengajuan tagihan dan telah dicocokkan.
24. **Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka telah jelas dapat disimpulkan tagihan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melewati batas akhir pengajuan tagihan dan tidak dapat dicocokkan, oleh karena itu dalil pada Posita angka 5, angka 6 dan angka 20 Surat Gugatan tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat.**

III. ASAS PUBLIKASI DALAM KEPAILITAN PT MULIA RAYA PRIMA TELAH TERPENUHI

25. Bahwa Asas Publikasi adalah tugas yang sangat penting yang harus dilakukan oleh Kurator sejalan dengan tugas pengamanan harta pailit. Publikasi kepailitan diatur di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (4) UU KPKPU yang mengatur sebagai berikut:

Halaman 28 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst.



Pasal 15 ayat (4) UU KPKPU:

(4). Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama, alamat, dan pekerjaan Debitor;
- b. Nama Hakim Pengawas;
- c. Nama, alamat dan pekerjaan Kurator;
- d. Nama, alamat dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk;
- e. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor

26. Bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No. 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 Februari 2022, yang telah menetapkan sebagai berikut:

- a. Memerintahkan Tim Kurator untuk mengumumkan Putusan Pernyataan Pailit sebagaimana perkara dengan Register Nomor: 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 21 Februari 2022 dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- b. Menunjuk surat Kabar Harian:
 - Sindo
 - Tribun Jabar

Sebagai tempat mengumumkan Putusan Pernyataan Pailit dan hal lain-lain terkait sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 15 ayat (4) jo. Pasal 86 ayat (3) jo. Pasal 113 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 114 Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- c. Menetapkan Rapat Kreditor Pertama, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, pukul 09:00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28 Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat;
- d. Menetapkan batas akhir pengajuan tagihan Kreditor termasuk tagihan Kantor Pajak pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, pukul 16:00 WIB di Kantor Tim Kurator;

Halaman 29 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menetapkan Rapat Kreditor dengan agenda Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, pukul 09:00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28 Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat.

27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) UU KPKPU dan Penetapan Hakim Pengawas No. 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 Februari 2022, Tergugat telah melaksanakan tugasnya untuk mengumumkan Putusan Pernyataan Pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) sebagaimana perkara No. 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam:

- a. Berita Negara Republik Indonesia No. 018 tanggal terbit 04 Maret 2022
- b. Surat Kabar Harian Sindo tanggal 2 Maret 2022
- c. Surat Kabar Harian Tribun Jabar tanggal 2 Maret 2022.

Pengumuman tersebut di atas dilakukan oleh Tergugat dengan tujuan menyatakan kepada masyarakat luas (publik) bahwa PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) telah berada dalam status pailit dan pengurusan serta pemberesan harta pailit telah diambil alih oleh Kurator. Pengumuman juga meminta kepada seluruh kreditor dari PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk mendaftarkan tagihannya kepada Kurator dengan alamat yang tertera di pengumuman dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung tagihan hingga pada batas akhir pendaftaran tagihan, selain itu diumumkan juga panggilan untuk menghadiri rapat kreditor pertama dan rapat pencocokan piutang.

28. Bahwa prinsip penyelesaian utang secara kolektif terhadap seluruh kreditor dari debitor pailit, menjadi salah satu dasar dari pentingnya kewajiban mengumumkan putusan pailit melalui harian surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional, untuk memastikan jangkauan pemberitaan secara maksimal terhadap kreditor-kreditor dari debitor pailit. Oleh karena itu Tergugat memasang pengumuman Putusan Pernyataan Pailit PT Mulia Raya Prima dalam Surat Kabar Harian Sindo yang memiliki peredaran secara nasional. Selain itu Tergugat mengumumkan Putusan Pernyataan Pailit PT Mulia Raya Prima dalam Surat Kabar Harian Tribun Jabar yang merupakan surat kabar yang memiliki peredaran lokal dengan oplah terbesar di Jawa Barat yaitu lokasi PT Mulia Raya Prima berada.

29. Bahwa Para Penggugat mendalilkan tidak mendapatkan informasi yang cukup terkait pengajuan tagihan termasuk mengenai batas akhir pengajuan tagihan sebagaimana Posita angka 12 pada halaman 8 Surat Gugatan, sebagaimana kami kutip berikut:

Posita angka 12 Surat Gugatan:

Halaman 30 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



“...Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memberitahukan dengan surat kepada alamat masing-masing Penggugat terkait dengan penetapan mengenai batas akhir pengajuan tagihan, verifikasi pajak, serta hari, tanggal, waktu dan tempat rapat Kreditor. Hal ini mengakibatkan Para Penggugat tidak mendapatkan informasi yang cukup terkait pengajuan tagihan termasuk mengenai batas akhir pengajuan tagihan.”

30. **Bahwa Tergugat selaku Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) telah mengirimkan surat tertanggal 15 Maret 2022 yang telah diterima pada tanggal 17 Maret 2022 dengan perihal Permintaan Menghentikan Kegiatan dan Memindahkan Barang-Barang Milik PT Sentra Panen Raya (“PT SPR”) pada Area Harta Pailit Milik PT Mulia Raya Prima Dalam Pailit kepada PT Sentra Panen Raya**, yaitu suatu perusahaan yang melakukan aktivitas pada area harta pailit PT Mulia Raya Prima. Bahwa perlu Tergugat sampaikan Para Penggugat selaku eks. Karyawan PT Mulia Raya Prima telah memberikan Kuasa kepada Drs. Victor Uli M Silitonga, hal tersebut dapat dibuktikan dari Surat Para Penggugat tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Victor Uli M Silitonga yang menyatakan mewakili eks. Karyawan PT Mulia Raya Prima. Selanjutnya didapatkan fakta bahwa Drs. Victor Uli M Silitonga merupakan Direktur PT Sentra Panen Raya sebagaimana tercantum dalam Profil Perusahaan PT Sentra Panen Raya. Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya Para Penggugat telah mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai kepailitan PT Mulia Raya Prima.
31. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalil Para Penggugat dalam Posita angka 12 Surat Gugatan telah terbantahkan karena pada faktanya Para Penggugat telah mengetahui Putusan Pernyataan Pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) baik melalui Pengumuman yang dilakukan melalui Berita Negara Republik Indonesia, Surat Kabar Harian Sindo dan Surat Kabar Harian Tribun Jabar, dan melalui Surat yang dikirimkan oleh Tergugat selaku Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) kepada PT Sentra Panen Raya dimana saudara Drs. Victor Uli M. Silitonga yang menyatakan mewakili eks. Karyawan PT Mulia Raya Prima merupakan Direktur PT Sentra Panen Raya.
32. Bahwa lebih lanjut Para Penggugat berada dan berdomisili di wilayah hukum Negara Republik Indonesia dan tidak berada di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, sehingga tidak terdapat halangan untuk mendapat informasi mengenai kepailitan PT Mulia Raya Prima, terlebih saudara Drs. Victor Uli M. Silitonga yang menyatakan mewakili eks. Karyawan PT Mulia

Halaman 31 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst.



Raya Prima yang saat itu bekerja di PT Sentra Panen Raya dan merupakan Direktur PT Sentra Panen Raya, dan PT Sentra Panen Raya melakukan aktivitas pada area harta pailit PT Mulia Raya Prima menguatkan bahwa tidak terdapat halangan Para Penggugat untuk mendapatkan informasi dan Para Penggugat telah mengetahui mengenai kepailitan PT Mulia Raya Prima.

33. **Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat sampaikan di atas, Kepailitan PT Mulia Raya Prima telah diketahui oleh Para Penggugat berdasarkan Pengumuman yang dilakukan melalui Berita Negara Republik Indonesia, Surat Kabar Harian Sindo & Surat Kabar Harian Tribun Jabar, dan Surat Tim Kurator tertanggal 15 Maret 2022 yang telah diterima pada tanggal 17 Maret 2022, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan tidak mendapatkan informasi yang cukup merupakan dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat.**

IV. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT TIDAK BERALASAN DAN TIDAK BERDASAR HUKUM

34. Bahwa terhadap Posita angka 28 s/d 29 halaman 14 Surat Gugatan yang meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan sekalipun belum berkekuatan hukum tetap (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidaklah beralasan secara hukum.

35. Permohonan mengenai putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan-perundang-undangan, yaitu:

- a. Pasal 180 ayat (1) HIR menyatakan dengan tegas:

“Biarpun orang membantah putusan hakim Pengadilan Negeri atau meminta apel, maka Pengadilan Negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika tuntutan sementara dikabulkan, lagi pula dalam perselisihan tentang hak milik”

Halaman 32 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst.



b. Butir 4 huruf a dan f SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*):

“Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- **Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik** atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- **Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap** (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.”

c. SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*):

*“Berhubungan dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya **berhati-hati dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad)** dan provisional terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisional terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut.”*

36. Dengan demikian, maka telah terbukti bahwa permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari Penggugat adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari Penggugat serta menolak seluruh Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini.

V. MEMBEBAKANKAN BIAYA PERKARA KEPADA PARA PENGGUGAT

37. Berdasarkan seluruh uraian Penggugat tersebut diatas, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim menyatakan menolak Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*.

Halaman 33 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst.



38. Bahwa sebagai akibat dari putusan tersebut, maka sudah selayaknya jika Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 181 ayat (1) H.I.R, sebagai berikut:

Pasal 181 ayat (1) H.I.R:

“Barangsiapa dikalahkan dengan keputusan, akan dihukum membayar biaya perkara. Akan tetapi biaya perkara itu semuanya atau sebagiannya boleh diperhitungkan antara laki-isteri, keluarga sedarah dalam keturunan lurus, saudara laki-laki dan perempuan atau keluarga semenda yang sama pupunya, lagipula jika kedua pihak masing-masing dikalahkan dalam beberapa perkara.”

39. **Berdasarkan hal tersebut, oleh karena sudah selayaknya Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara perdata ini, maka sudah sepatutnya pula jika Para Penggugat yang dibebankan biaya perkara perdata ini.**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik yang merupakan cita-cita pencari keadilan, yang didasarkan atas asas kepatutan dan asas kepantasan maka apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P - 1	Surat Pernyataan Sikap dan Tuntutan Karyawan PT Mulia Raya Prima tertanggal 14 Oktober 2021
Bukti P - 2	Surat ke 2 Perihal Pernyataan Sikap dan Tuntutan Karyawan PT. Mulia Raya Prima tertanggal 20 Oktober 2021
Bukti P - 3	Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial/Mediasi Nomor: 027/HRDGA-MRP/X/2021 tertanggal 21 Oktober 2021

Halaman 34 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst.



Bukti P - 4	Daftar Hadir Perundingan Bipartit Pertama dengan acara tanggapan atas surat pertama tanggal 14 Oktober 2021 tertanggal 18 Oktober 2021
Bukti P - 5	Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit Pertama tertanggal 18 Oktober 2021
Bukti P - 6	Daftar Hadir Perundingan Kedua dengan acara tanggapan atas surat kedua tanggal 16 Oktober 2021 tertanggal 19 Oktober 2021
Bukti P - 7	Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit Kedua tertanggal 19 Oktober 2021
Bukti P - 8	Surat Kuasa perwakilan karyawan PT. Mulia Raya Prima tertanggal 21 Oktober 2021
Bukti P - 9	Panggilan Mediasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Nomor: KT.03.05.01/0012/HI-01/DISNAKER/2021 tertanggal 25 Oktober 2021
Bukti P - 10	Panggilan Mediasi II Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Nomor: KT.03.05.01/0017/HI-07/DISNAKER/2021 tertanggal 9 November 2021
Bukti P - 11	Panggilan Mediasi III Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Nomor: KT.03.05.01/0023/HI-07/DISNAKER/2021 tertanggal 17 November 2021
Bukti P - 12	Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Nomor: KT.03.05.01/5438-Disnaker tertanggal 23 November 2021
Bukti P - 13	Perjanjian Kesepakatan Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan PT. Mulia Raya Prima tertanggal 26 November 2021
Bukti P - 14	Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama SITI SURAENI
Bukti P - 15	Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama AZMI VINARA
Bukti P - 16	Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama WAWAN SISWANTO DARMAWAN
Bukti P - 17	Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama ELI KANIA ASTUTI
Bukti P - 18	Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama ADI ROSADI
Bukti P - 19	Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama SURIPTO
Bukti P - 20	Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama SARIPUDIN
Bukti P - 21	Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama IMAM ARISONA
Bukti P - 22	Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama EMA HERMAWATI
Bukti P - 23	Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama ENDAH PUSPITASARI
Bukti P - 24	Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama SUBARNA
Bukti P - 25	Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama ASTI WIDIA
Bukti P - 26	Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama ASEP DERAJAT
Bukti P - 27	Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama INTAN MAULANI
Bukti P - 28	Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama IMAS MASITOH

Halaman 35 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst.



Bukti P - 29	Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama SUKI SATJA
Bukti P - 30	Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama ALBERTUS ARIF BRAMANTIO
Bukti P - 31	Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama DUSEP FIRMANSYAH
Bukti P - 32	Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama SENTOSO
Bukti P - 33	Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama IKA WIDIANINGSIH
Bukti P - 34	Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama ASEP DARMAWAN
Bukti P - 35	Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama HARIS AENUN IRSAN
Bukti P - 36	Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama GATOT SUPRAKTIONO
Bukti P - 37	Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama DADANG SUHARMANTO
Bukti P - 38	Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama UWAS SUBARNA
Bukti P - 39	Bukti percakapan 1 antara perwakilan Para Buruh dengan Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) melalui aplikasi pesan singkat <i>whatsapp</i>
Bukti P - 40	Bukti percakapan 2 antara perwakilan Para Buruh dengan Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) melalui aplikasi pesan singkat <i>whatsapp</i>
Bukti P - 41	Bukti kirim data-data Para Buruh melalui jasa pengiriman JNE dengan Nama Penerima Budi Yoseph Siregar, S.H. dan Nomor Resi 021730034996422
Bukti P - 42	Bukti kirim data-data Para Buruh melalui jasa pengiriman JNE dengan Nama Penerima Budi Yoseph Siregar, S.H. dan Nomor Resi 021730028119822
Bukti P - 43	Bukti kirim data-data Para Buruh melalui jasa pengiriman JNE dengan Nama Penerima Budi Yoseph Siregar, S.H., Nomor Resi 021730031620422
Bukti P - 44	Bukti kirim data-data Para Buruh melalui jasa pengiriman JNE dengan Nama Penerima Budi Yoseph Siregar, S.H. dan Nomor Resi 021730034994622
Bukti P - 45	Bukti kirim data-data Para Buruh melalui jasa pengiriman JNE dengan Nama Penerima Budi Yoseph Siregar, S.H. dan Nomor Resi 021730030278122
Bukti P - 46	Bukti kirim data-data Para Buruh melalui jasa pengiriman JNE dengan Nama Penerima Budi Yoseph Siregar, S.H. dan Nomor Resi 021730031621322
Bukti P - 47	<i>Screenshot</i> Bukti Terima data-data Para Buruh dengan Nomor Resi 021730034996422
Bukti P - 48	<i>Screenshot</i> Bukti Terima data-data Para Buruh dengan Nomor Resi 021730028119822
Bukti P - 49	<i>Screenshot</i> Bukti Terima data-data Para Buruh dengan Nomor Resi 021730031620422
Bukti P - 50	<i>Screenshot</i> Bukti Terima data-data Para Buruh dengan Nomor Resi 021730034994622
Bukti P - 51	<i>Screenshot</i> Bukti Terima data-data Para Buruh dengan Nomor Resi

Halaman 36 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst.



	021730030278122
Bukti P - 52	Screenshot Bukti Terima data-data Para Buruh dengan Nomor Resi 021730031621322
Bukti P - 53	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Bukti P - 54	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tanggal 30 Januari 2014
Bukti P - 55	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tertanggal 19 September 2013
Bukti P - 56	Surat Permohonan Proses Bantuan Hukum Forum Komunikasi Mantan Karyawan PT Mulia Raya Prima
Bukti P - 57	Bukti kirim Surat Permohonan Proses Bantuan Hukum kepada Menteri Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia melalui jasa pengiriman JNE dengan Nomor Resi 021730047045723
Bukti P - 58	Bukti kirim Surat Permohonan Proses Bantuan Hukum kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia melalui jasa pengiriman JNE dengan Nomor Resi 021730047043923
Bukti P - 59	Bukti kirim Surat Permohonan Proses Bantuan Hukum kepada Ketua Komisi III, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui jasa pengiriman JNE dengan Nomor Resi 021730047044823
Bukti P - 60	Bukti kirim Surat Permohonan Proses Bantuan Hukum kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya melalui jasa pengiriman JNE dengan Nomor Resi 021730047042023
Bukti P - 61	Bukti kirim Surat Permohonan Proses Bantuan Hukum kepada Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat melalui jasa pengiriman JNE dengan Nomor Resi 021730047040223
Bukti P - 62	Screenshot Bukti Terima data-data Para Buruh dengan Nomor Resi 021730028119822
Bukti P - 63	Screenshot Bukti Terima data-data Para Buruh dengan Nomor Resi 021730047043923
Bukti P - 64	Screenshot Bukti Terima data-data Para Buruh dengan Nomor Resi 021730047044823
Bukti P - 65	Screenshot Bukti Terima data-data Para Buruh dengan Nomor Resi 021730047042023
Bukti P - 66	Screenshot Bukti Terima data-data Para Buruh dengan Nomor Resi 021730047040223
Bukti P - 67	Foto pemasangan spanduk pemberitahuan pailit atau penyegelan PT Mulia Raya Prima yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 18 Maret 2022

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-67 yang telah dicocokkan dengan pembandingnya baik asli, fotocopy maupun printout;

Halaman 37 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini, yang dimuka persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hari Mulyana :

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja pada PT Mulia Raya Prima (dalam pailit);
- Bahwa Saksi bekerja pada PT Mulia Raya Prima (dalam pailit) sejak tahun 2003;
- Bahwa Saksi terakhir bekerja pada tanggal 18 Maret 2022;
- Bahwa Saksi terakhir bekerja karena diusir oleh tim Kurator PT Mulia Raya Prima (dalam pailit), pihak kepolisian dan Ormas setempat karena adanya perintah pengosongan PT Mulia Raya Prima (dalam pailit) oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada nya konflik antar direksi PT Mulia Raya Prima (dalam pailit) namun tidak mengetahui apa yang menjadi objek konflik tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya proses kepailitan PT Mulia Raya Prima (dalam pailit) pada tanggal 18 Maret 2022 sekitar jam 11 siang dari spanduk pemberitahuan dan penyegelan PT Mulia Raya Prima (dalam pailit) yang dipasang oleh tim kurator;
- Bahwa saat pengusiran tersebut pada tanggal 18 Maret 2022 Saksi dilarang untuk mengambil barang barang pribadi miliknya, karena perintah pengusiran oleh Tergugat harus keluar tanpa membawa barang-barang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Penggugat juga diusir pada tanggal 18 Maret 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan pemberitahuan ke alamatnya mengenai proses kepailitan terkait penetapan hakim pengawas tentang batas akhir pengajuan tagihan, verifikasi pajak, serta hari, tanggal, waktu dan tempat rapat Kreditor PT Mulia Raya Prima (dalam pailit) sebelum tanggal 18 Maret 2022;
- Bahwa Para Penggugat juga tidak pernah mendapatkan pemberitahuan ke alamatnya mengenai proses kepailitan terkait penetapan hakim pengawas tentang batas akhir pengajuan tagihan, verifikasi pajak, serta hari, tanggal, waktu dan tempat rapat Kreditor PT Mulia Raya Prima (dalam pailit) sebelum tanggal 18 Maret 2022;
- Bahwa Saksi dengan Para Penggugat tidak mengajukan tagihan pada periode bulan Februari 2022 sampai dengan Maret 2022 karena tidak

Halaman 38 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan tidak ada pemberitahuan mengenai proses pailit PT Mulia Raya Prima (dalam pailit);

- Bahwa Saksi dan Para Penggugat memiliki hak-hak dan pesangon yang belum dibayarkan oleh PT Mulia Raya Prima (dalam pailit);
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi dan Para Penggugat masih memiliki hak-hak dan pesangon yang belum dibayarkan oleh PT Mulia Raya Prima (dalam pailit) maupun oleh Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (dalam pailit);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Direktur PT Sentra Panen Raya;
- Bahwa Para Penggugat bekerja dan mengajukan gugatan dalam kapasitasnya sebagai eks Karyawan/buruh PT Mulia Raya Prima (dalam pailit);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat adanya pihak-pihak yang menghalangi proses kepailitan PT Mulia Raya Prima (dalam pailit).

2. Saksi Usmanudin

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja pada PT Mulia Raya Prima (dalam pailit);
- Bahwa Saksi bekerja pada PT Mulia Raya Prima (dalam pailit) sejak tahun 2009;
- Bahwa Saksi terakhir bekerja pada tanggal 18 Maret 2022;
- Bahwa Saksi terakhir bekerja karena diusir oleh tim Kurator PT Mulia Raya Prima (dalam pailit) dan pihak kepolisian karena adanya perintah pengosongan PT Mulia Raya Prima (dalam pailit) oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada nya konflik antar direksi PT Mulia Raya Prima (dalam pailit) namun tidak mengetahui apa yang menjadi objek konflik tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya proses kepailitan PT Mulia Raya Prima (dalam pailit) pada tanggal 18 Maret 2022 sekitar jam 11 siang dari spanduk pemberitahuan dan penyegelan PT Mulia Raya Prima (dalam pailit) yang dipasang oleh tim kurator;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Penggugat juga diusir pada tanggal 18 Maret 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan pemberitahuan ke alamatnya mengenai proses kepailitan terkait penetapan hakim pengawas tentang batas akhir pengajuan tagihan, verifikasi pajak, serta hari, tanggal, waktu

Halaman 39 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tempat rapat Kreditor PT Mulia Raya Prima (dalam pailit) sebelum tanggal 18 Maret 2022;

- Bahwa Para Penggugat juga tidak pernah mendapatkan pemberitahuan ke alamatnya mengenai proses kepailitan terkait penetapan hakim pengawas tentang batas akhir pengajuan tagihan, verifikasi pajak, serta hari, tanggal, waktu dan tempat rapat Kreditor PT Mulia Raya Prima (dalam pailit) sebelum tanggal 18 Maret 2022;
- Bahwa Saksi dengan Para Penggugat tidak mengajukan tagihan pada periode bulan Februari 2022 sampai dengan Maret 2022 karena tidak mengetahui dan tidak ada pemberitahuan mengenai proses pailit PT Mulia Raya Prima (dalam pailit);
- Bahwa Saksi berusaha menghubungi tim Kurator PT Mulia Raya Prima (dalam pailit) melalui aplikasi *whatsapp* pada bulan Juni 2022 untuk mengajukan tagihan, namun tim Kurator PT Mulia Raya Prima (dalam pailit) baru memberikan respon pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa respon dari tim Kurator PT Mulia Raya Prima (dalam pailit) pada bulan Agustus 2022 tidak memberitahukan batas akhir pengajuan tagihan melainkan memberikan harapan terkait tagihan Para Penggugat dan meminta Saksi untuk mengirimkan berkas tagihan Para Penggugat dan Saksi, setelah itu Saksi diminta untuk menunggu proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan Para Penggugat memiliki hak-hak dan pesangon yang belum dibayarkan oleh PT Mulia Raya Prima (dalam pailit);
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi dan Para Penggugat masih memiliki hak-hak dan pesangon yang belum dibayarkan oleh PT Mulia Raya Prima (dalam pailit) maupun oleh Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (dalam pailit);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Direktur PT Sentra Panen Raya;
- Bahwa saksi dan Para Penggugat bekerja dan mengajukan gugatan dalam kapasitasnya sebagai eks Karyawan/buruh PT Mulia Raya Prima (dalam pailit);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat adanya pihak-pihak yang menghalangi proses kepailitan PT Mulia Raya Prima (dalam pailit).

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

<u>Bukti T - 1</u>	Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Halaman 40 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



	Februari 2022
<u>Bukti T - 2</u>	Penetapan Nomor : 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 Februari 2022
<u>Bukti T - 3</u>	a. Surat Kabar Harian SINDO tanggal 2 Maret 2022 halaman 2 b. Surat Kabar Harian TRIBUN JABAR tanggal 2 Maret 2022 halaman 4 c. Sertifikat Perum Percetakan Negara RI tanggal 02 Maret 2022 tentang Pengumuman Putusan Pernyataan Pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) Sekaligus Undangan Rapat-Rapat Kreditor dengan nomor Berita Negara Republik Indonesia No. 018 Tanggal Terbit 04 Maret 2022 PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) d. Berita Negara Republik Indonesia No. 18 Jumat, 4 Maret 2022
<u>Bukti T - 4</u>	a. Surat tertanggal 24 Mei 2022 perihal Kepastian Sisa Uang Kompensasi Karyawan b. Surat tertanggal 6 Juli 2022 perihal Bukti Pendukung Tambahan atas Pengajuan Hak Karyawan
<u>Bukti T - 5</u>	Surat tertanggal 15 Maret 2022 perihal Permintaan menghentikan Kegiatan dan Memindahkan Barang-Barang Milik PT Sentra Panen Raya ("PT SPR") pada Area Harta Pailit Milik PT Mulia Raya Prima Dalam Pailit kepada PT Sentra Panen Raya
<u>Bukti T - 6</u>	Sistem Administrasi Badan Hukum Online resmi Ditjen AHU mengenai Profil Perusahaan PT Sentra Panen Raya
<u>Bukti T - 7</u>	Putusan Nomor : 24/Pdt.Sus.Renvoi Prosedur/2016/PN.Niaga.Sby tanggal 9 Mei 2017
<u>Bukti T - 8</u>	Buku berjudul <i>Undang Kepailitan dan PKPU di Indonesia, Teori dan Praktek</i> karya Dr. Ricardo Simanjuntak, S.H., LL.M., ANZIIF, MCI Arb Terbitan: Kontan Publishing, Cetakan Pertama, 2023, halaman 342.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan diberitanda T-1 sampai dengan T-8, yang telah dicocokkan dengan pembanding baik asli, fotocopy maupun printout;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi maupun ahli dalam perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 14 September 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Halaman 41 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Lain-lain dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama gugatan lain-lain Penggugat beserta repliknya yang dihubungkan dengan jawaban Tergugat beserta dupliknya, maka Majelis Hakim dapatlah menyimpulkan bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat tertanggal 13 Juli 2023 telah dikemukakan adanya jawaban Dalam Eksepsi yang meliputi : I. Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscur Libel) dan Jawaban Dalam Pokok Perkara yang meliputi I. Tagihan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Telah Melewati Batas Akhir Pengajuan Tagihan, II. Tagihan Para Penggugat Bukan Merupakan Utang Yang Didahulukan dan Bukan Tagihan Yang Didahulukan Pembayarannya Dibanding Tagihan Lainnya. III. Asas Publikasi Dalam Kepailitan PT Mulia Raya Prima Telah Terpenuhi . IV. Permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Tidak Beralasan dan Tidak Berdasar Hukum V. Membebankan Biaya Perkara Kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan eksepsi Tergugat yang berupa Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscur Libel) , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut secara otomatis harus ditolak hal dikarenakan untuk perkara perdata khusus yang berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan tidak dikenal adanya eksepsi (kecuali kewenangan mengadili), replik, duplik, intervensi dan gugatan Rekonpensi (Vide Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 109/KMA/SK/IV/2020 tertanggal 29 April 2020, point 5.1.2 huruf d dan point 5.2.1 huruf k), dimana diajukannya gugatan Lain-lain ini karena berdasarkan adanya putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau pailit, dan setelah diteliti lebih lanjut ternyata eksepsi a quo yang diajukan oleh Tergugat bukanlah didasari adanya kewenangan mengadili sehingga eksepsi yang demikian tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena bertentangan dengan hukum acara perdata khusus yang mengaturnya , demikian pula terhadap replik, maupun duplik yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat juga tidak akan dipertimbangkan dalam perkara ini

Halaman 42 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst.



karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata khusus yang mengaturnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya masing-masing pihak telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi, dimana Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 67 (enam puluh tujuh) buah dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing bernama Hari Mulyana dan Usmanudin , dan sebaliknya untuk Tergugat telah mengajukan alat bukti sebanyak 8 (delapan) buah akan tetapi tidak mengajukan alat bukti saksi dan ahli dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah upaya pembuktian yang telah dilakukan oleh para pihak dapat membuktikan dan mendukung dalilnya masing-masing, dimana menurut Majelis Hakim bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : “ Apakah benar hak-hak Para Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja pada PT Mulia Raya Prima (Dalam :Pailit) sebesar Rp. 882.726.042,- (delapan ratus delapan dua ribu tujuh ratus dua puluh enam ribu empat puluh dua rupiah) adalah merupakan tagihan Preferen sehingga Tergugat selaku Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk membayarkan tagihan Para Penggugat , dengan perincian untuk masing-masing Para Penggugat sebagai berikut:

NO	NAMA PENGGUGAT	NILAI TAGIHAN (Rp)
1	SITI SURAENI (/c. Penggugat I)	197.551.000
2	AZMI VINARA (/c. Penggugat II)	76.207.636
3	WAWAN SISWANTO DARMAWAN (/c. Penggugat III)	114.965.588
4	ELI KANIA ASTUTI (/c. Penggugat IV)	21.772.076
5	ADI ROSADI (/c. Penggugat V)	27.016.639
6	SURIPTO (/c. Penggugat VI)	24.940.000
7	SARIPUDIN (/c. Penggugat VII)	32.007.580
8	IMAM ARISONA (/c. Penggugat VIII)	48.741.806
9	EMA HERMAWATI (/c. Penggugat IX)	30.125.844
10	ENDAH PUSPITASARI (/c. Penggugat X)	10.404.974
11	SUBARNA (Ac. Penggugat XI)	2.475.911
12	ASTI WIDIA (/c. Penggugat XII)	5.230.500
13	ASEP DERAJAT (Ac. Penggugat XIII)	16.250.000
14	INTAN MAULANI (Ac. Penggugat XIV)	9.782.500

Halaman 43 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst.



15	IMAS MASITOH (/c. Penggugat XV)	11.395.000
16	SUKI SATJA, S.E., M.A. (/c. Penggugat XVI)	63.495.375
17	ALBERTUS ARIF BRAMANTIO (/c. Penggugat XVII)	18.208.513
18	DUSEP FIRMANSYAH (/c. Penggugat XVIII)	23.275.395
19	SENTOSO (/c. Penggugat XIX)	18.561.300
20	IKA WIDIANINGSIH (/c. Penggugat XX)	28.886.984
21	ASEP DARMAWAN (/c. Penggugat XXI)	16.125.000
22	HARIS AENUN IRSAN (/c. Penggugat XXII)	19.396.815
23	GATOT SUPRIATICTIONO (/c. Penggugat XXIII)	25.032.359
24	DADANG SUHARMANTO (/c. Penggugat XXIV)	19.782.344
25	UWAS SUBARNA(/c. Penggugat XXV)	21.094.904
TOTAL		882.726.042

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok permasalahan ini sebagaimana tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan upaya pembuktian yang telah dilakukan oleh masing-masing pihak, maka Majelis Hakim dapatlah menyimpulkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat diajukan berkaitan dengan tindakan Tergugat selaku Kurator dalam melakukan pengurusan terhadap harta Pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang merugikan hak-hak Penggugat selaku ex - buruh /pekerja PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), dimana Para Penggugat adalah para pekerja pada PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Para Penggugat dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) / Vide alat bukti surat P- 14 s/d P-P-38);
- Bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Para Penggugat dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) tersebut diatas, maka Para Penggugat memiliki tagihan sebagaimana tersebut diatas kepada PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang berupa upah, pesangon dan hak-hak lainnya yang belum dibayarkan ;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 438/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 Februari 2022, PT Mulia Raya Prima telah dinyatakan berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya (Vide alat bukti surat T-1);

Halaman 44 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk mengumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian DAN memberitahukan dengan surat kepada semua Kreditor yang alamatnya diketahui terkait penetapan hakim pengawas, tentang batas akhir pengajuan tagihan, verifikasi pajak, serta hari, tanggal, waktu dan tempat rapat Kreditor, akan tetapi Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memberitahukan dengan surat kepada alamat masing-masing Peggugat terkait dengan penetapan mengenai batas akhir pengajuan tagihan, verifikasi pajak, serta hari, tanggal, waktu dan tempat rapat Kreditor. Hal ini mengakibatkan Para Peggugat tidak mendapatkan informasi yang cukup terkait pengajuan tagihan termasuk mengenai batas akhir pengajuan tagihan, yang selanjutnya Tergugat telah pula mengeluarkan Daftar Piutang Tetap (DPT) PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), yang didalamnya tidak memuat dan mengikutsertakan nama dan nilai tagihan Para Peggugat sebagai Kreditor, dimana seharusnya berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Para Peggugat dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), Para Peggugat masih memiliki tagihan yang belum selesai dibayarkan oleh PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) berkaitan dengan upah, persangon, dan/atau hak-hak lain dari Para Peggugat;
- Bahwa Para Peggugat dengan iktikad baik telah mencoba berkomunikasi dengan Tergugat, baik melalui Whatsaap maupun surat tercatat, Para Peggugat juga telah mengajukan daftar beserta rincian tagihan Para Peggugat kepada Tergugat dan telah diterima Tergugat. Namun hingga gugatan ini diajukan, Tergugat dengan iktikad buruk tidak memberikan tanggapan ataupun membayarkan hak-hak dari Para Peggugat;
- Bahwa pada tanggal 07 November 2022, Tergugat mengeluarkan Daftar Pembagian Tahap Pertama Kepailitan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), dimana diketahui bahwa telah dilakukan penjualan terhadap aset-aset milik PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang masuk dalam boedel pailit serta telah dilakukan pembagian hasil penjualan boedel tersebut kepada Para Kreditor PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), akan tetapi pada faktanya dalam pembagian a quo, tidak terdapat pembayaran yang dilakukan Tergugat kepada Para Peggugat, meskipun secara hukum

Halaman 45 dari 50 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst.



seharusnya tagihan Para Penggugat selaku buruh/pekerja haruslah didahulukan dibandingkan dengan tagihan kreditor lainnya ;

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, tindakan Tergugat yang tidak memberitahukan dengan surat kepada alamat masing-masing Penggugat terkait dengan penetapan mengenai batas akhir pengajuan tagihan, verifikasi pajak, serta hari dan tanggal, waktu dan tempat rapat Kreditor PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) serta mengeluarkan DPT PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang didalamnya tidak memuat atau mengikutsertakan nama dan nilai tagihan Para Penggugat sebagai Kreditor telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Selain itu , tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Para Penggugat sebagai Kreditor dalam DPT PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena Para Penggugat tidak mendapatkan pembagian hasil penjualan aset boedel pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit);
- Bahwa sebaliknya atas dalil-dalil gugatan lain-lain tersebut diatas, sebaliknya Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Tagihan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melewati Batas Akhir Pengajuan tagihan, dimana sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, pukul 16.00 WIB sebagaimana tercantum dalam batas akhir pengajuan tagihan yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No, 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 25 Februari 2022 (Vide alat bukti surat T - 2), ternyata Para Penggugat tidak mengajukan tagihan kepada Tergugat selaku Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit);
- Bahwa Tergugat telah melaksanakan tugasnya selaku Kurator untuk menerima tagihan dari Para Kreditor sampai dengan batas akhir tagihan yaitu pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 dan mencatatnya dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui sebagaimana diatur didalam Pasal 117 Undang-undang Kepailitan Dan PKPU dengan menerbitkan Daftar Piutang Yang Diakui Sementara oleh Kurator Dalam Proses Kepailitan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) tanggal 30 Maret 2022 ;
- Bahwa selanjutnya Para Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat selaku Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) sebagai berikut:
 1. Surat tertanggal 24 Mei 2022 perihal Kepastian Sisa Uang Kompensasi Karyawan yang ditandatangani oleh Dr. Victor Uli M.



Silitonga yang menyatakan mewakili eks/ karyawan PT Mulia Raya Prima (vide alat bukti surat T - 4 a);

2. Surat Tertanggal 6 Juli 2022, perihal Bukti Pendukung Tambahan atas Pengajuan Hak Karyawan yang ditandatangani oleh Drs. Victor Uli M. Silitonga yang menyatakan mewakili eks. Karyawan PT Mulia Raya Prima sehubungan dengan Surat tertanggal 24 Mei 2022 (Vide alat bukti surat T- 4 b);

Bahwa serangkaian surat yang terdiri dari 2 (dua) surat yaitu Surat Tertanggal 24 Mei 2022 dan Surat Tertanggal 6 Juli 2022 yang dikirimkan oleh Para penggugat diatas telah jelas terlambat dan melewati batas akhir pengajuan tagihan yang telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 Februari 2021 yaitu pada hari Jumalt tanggal 18 Maret 2022 pukul 16.00 Wib, bahkan jauh melewati tanggal pencocokan piutang/verifikasi tagihan pajak sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, pukul 09.00 Wib ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tagihan Para Penggugat yang diajukan kepada Tergugat selaku Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) berdasarkan Suratnya tertanggal 24 Mei 2022 (vide alat bukti surat T-4a) dan Surat Tertanggal 6 Juli 2022 (vide alat bukti surat T-4b) adalah tergolong jenis tagihan yang terlambat dan melewati batas akhir pengajuan tagihan yang telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 Februari 2021 yaitu pada hari Jumalt tanggal 18 Maret 2022 pukul 16.00 Wib, bahkan jauh melewati tanggal pencocokan piutang/verifikasi tagihan pajak sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, pukul 09.00 Wib , sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Kepailitan Dan PKPU telah ditentukan secara pasti bahwa :

- 1) Piutang yang dimasukkan pada Kurator setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1), dengan syarat paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokkan piutang, wajib dicocokkan apabila ada permintaan yang diajukan dalam rapat dan tidak ada keberatan, baik yang diajukan oleh Kreditor maupun oleh salah seorang Kreditor yang hadir dalam rapat;
- 2) Piutang yang diajukan setelah lewat jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicocokkan

Hal. 47 dari 50 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



- Bahwa dengan demikian tagihan Para Penggugat tersebut diatas berdasarkan Surat Tertanggal 24 Mei 2022 dan Suratnya Tertanggal 6 Juli 2022 yang diajukan kepada Tergugat telah jelas melewati batas akhir pengajuan tagihan dan rapat pencocokkan piutang, hal ini menyebabkan konsekuensi tagihan tidak dapat dicocokkan oleh Tergugat selaku Kurator, sehingga tindakan Tergugat yang menerima tagihan Para Penggugat namun tidak melakukan pencocokan terhadap tagihan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2) ini sejalan dengan pendapat Dr. Ricardo Simanjuntak, SH.LLM, ANZIIF, MCI Arb, dalam bukunya yang sama halaman 342 telah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut : “ Ditolaknya tagihan (piutang) yang didaftarkan oleh Kreditor secara terlambat, pada intinya tidak mengakibatkan utang debitor terhadap Kreditor menjadi hapus, akan tetapi akan mengakibatkan bahwa Kreditor tersebut (In casu Para Penggugat) tidak dapat disertakan menjadi pihak dalam proses kepailitan dan rapat-rapat kreditor yang dilakukan dalam masa pengurusan dan pemberesan harta pailit, serta juga tidak berhak untuk mendapatkan pembayaran dari hasil penjualan (likuidasi) dari harta pailit yang dilakukan oleh Kurator. Hak tagih kreditor tersebut baru dapat ditagih kembali ataupun dieksekusi kemudian, setelah berakhirnya kepailitan sesuai ketentuan Pasal 204 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, telah dinyatakan bahwa tagihan Para Penggugat kepada Tergugat a quo adalah tergolong jenis tagihan yang terlambat dan melewati batas akhir pengajuan tagihan yang telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 Februari 2021 yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 pukul 16.00 Wib, bahkan jauh melewati tanggal pencocokan piutang/verifikaso tagihan pajak sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, pukul 09.00 Wib, sehingga terhadap alasan-alasan yang selain dan selebihnya sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat yang berupa Tergugat tidak memberitahukan dengan surat kepada alamat masing-masing Penggugat terkait dengan penetapan mengenai batas akhir pengajuan tagihan, verifikasi pajak serta haru dan tanggal serta waktu dan tempat rapat Kreditor PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) telah terbantahkan dengan sendirinya, sehingga dengan

Hal. 48 dari 50 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



demikian Para Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan lain-lain a quo sehingga terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menolak petitum pokok yang berdasarkan pada dalil-dalil pokok gugatan a quo yaitu petitum angka 2, 3, 4, dan 5 secara otomatis harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitum pokok gugatan a quo telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum-petitum yang selain dan selebihnya yang mempunyai sifat “ accesoir “ (bergantung sepenuhnya kepada dikabulkan petitum pokoknya), maka secara otomatis harus ditolak pula, karena petitum-petitum baru akan dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut apabila petitum pokok gugatan dinyatakan terbukti dan dikabulkan baru untuk petitum-petitum yang selain dan selebihnya akan dipertimbangkan akan dikabulkan ataukah tidak dan sebaliknya apabila petitum pokoknya telah dinyatakan ditolak maka petitum-petitum yang selain dan selebihnya harus ditolak pula, sehingga oleh karena itu terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menolak gugatan lain-lain Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh gugatan lain-lain Para Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI ;

- Menolak gugatan lain-lain Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh kami Kadarisman Al. Riskandar, SH,MH selaku Hakim Ketua , Bintang AL, SH.MH dan Buyung Dwikora, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, Eko

Hal. 49 dari 50 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiarno.,SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa

Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bintang A.L, SH.MH.

Kadarisman Al. Riskandar, SH.MH.

Buyung Dwikora, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Eko Budiarno, SH.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.1.000.000,00
- Biaya proses	Rp.150.000,00
- Panggilan	Rp.600.000,00
- PNPB panggilan	Rp.20.000,00
- Materai	Rp.10.000,00
- Redaksi	<u>Rp.10.000,00</u>
- Jumlah	Rp.1.790.000,00

(Satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 50 dari 50 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)